

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Efektivitas dan Sanksi Kode Etik Hakim Oleh Organisasi Profesi

PipinNurjanah^{1*}, Mukharom Al Mushof², Dania³, Khoiruddin⁴

^{1,3,4,2}Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo

*Korespondensi: nurjanahpipin@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 04-06-2020

Direview: 08-08-2020

Direvisi: 24-08-2020

Diterima: 24-08-2020

DOI: 10.18196/mls.v1i4.9040

Abstrak

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang menurut Undang-Undang bertugas mengadili perkara di Pengadilan. Dalam Menjalankan Profesinya harus sesuai dengan aturan yang disebut juga dengan Kode Etik Hakim. Adanya ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim yang menerangkan mengenai Kode etik yang harus di patuhi oleh hakim dan harus ada keefektifan dalam menjalankan profesinya. Walaupun terdapat kode etik, tidak menutup kemungkinan bahwa ada hakim yang nantinya lalai yang kemudian melanggar kode etik profesi hakim itu sendiri. Dalam penerapan sanksinya pun harus sepadan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ilmiah inidengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Kode etik tersebut menjadi suatu keefektifan tersendiri bagi hakim khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan dalam menjalankan profesinya, dilihat dari hakim yang memang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Kode Etik Profesi Hakim. Namun, apabila melanggar terdapat sanksi yang diberikan walaupun hakim juga termasuk salah satu penegak umum dilingkup Mahkamah Agung, sanksi yang diberikan berbeda-beda yakni sanksi ringan, sanksi sedang dansanksi berat. Hal ini disesuaikan dengan ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Tidak ada sanksi pelaporan pelanggaran yang diajukan masyarakat Bangkalan ke Pengadilan Agama Bangkalan, hal ini membuktikan hakim dilingkup Pengadilan Agama Bangkalan mematuhi kode etik yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan keefektifan dalam mengimplementasikan adanya Kode Etik Profesi sesuai dengan Pedoman memang benar-benar dipatuhi serta tidak ada sanksi pula yang dilanggar oleh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.

Kata Kunci: Bangkalan; kode etik hakim; organisasi profesi

1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan unsur penting negara hukum, salah satu ciri-ciri negara hukum yakni dengan peradilan yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara merdeka dan dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, adanya kekuasaan tersebut

tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim merupakan salah satu penegak hukum dan merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara di pengadilan. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak memang harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas, terdapat aturan yang nantinya harus dipatuhi oleh hakim dan adanya aturan tersebut terdapat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam menjalankan kode etik profesinya, Hakim memang tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik kepentingan jabatan politik maupun kepentingan ekonomi. Dalam menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperbolehkan intervensi apapun dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik hal tersebut dilakukan dalam intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat maupun media massa.

Adanya ketentuan tersebut harus dipegang teguh dan dipatuhi oleh Hakim, dan apabila nantinya terdapat unsur-unsur yang menunjang adanya pelanggaran atau menjurus kearah pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti dan diberikan sanksi oleh lembaga organisasinya. Sanksi yang diberikan cukup beragam, disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim tersebut. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada dua masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu 1) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap efektifitas kode etik profesi hakim. 2). Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap sanksi kode etik profesi hakim oleh organisasi profesinya?

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep-konsep, maupun asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ilmiah ini dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Pengolahan data kualitatif dijadikan sebagai teknik dalam menghasilkan kesimpulan penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara merdeka dan dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila, adanya kekuasaan tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (1)

Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yakni : (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Hakim Bapak Zainuri Jali, S. Ag, M.H. menjelaskan hakim adalah seseorang yang bertugas dalam mengadili dan memutuskan perkara di lingkup pengadilan dan di bawah naungan Mahkamah Agung. Hakim dalam lingkup kekuasaan kehakiman mempunyai peran penting dalam penegakkan hukumnya. Sedangkan, tugas pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dan dalam hal ini memang diwajibkan untuk menggali, mengikuti perkembangan dan memahami adanya nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Terdapat tiga tanggung jawab profesi hakim yakni (1) Tanggung jawab moral, (2) Tanggung jawab hukum, (3) Tanggung jawab teknis profesi.¹ Selain tugas dan wewenang, terdapat beberapa kode etik yang harus di patuhi oleh hakim. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, dalam hal ini terkait pedoman yang harus dimiliki serta di patuhi oleh seorang hakim baik dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas profesinya maupun hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.² Dalam Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu:

1) Berperilaku Adil

Dalam hal berperilaku adil, hakim disini harus menempatkan sesuatu pada tempatnya yang didasarkan sesuai prinsip bahwa semua sama kedudukannya di depan hukum. Sehingga memberi perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang.

2) Berperilaku jujur

Kejujuran disini berarti benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sehingga, tidak memihak pihak manapun di dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3) Berperilaku Arif dan Bijaksana

Berperilaku arif dan bijaksana disini yakni bertindak dengan menjalankan sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat baik norma apapun dengan memperhatikan

¹ Anugrah Merdikawaty Maesya Putri, "Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana", *Jurnal Hukum*, 016, 08

² Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

situasi dan konsisi serta memeperhentikan akibatnya. Adanya perilaku ini memiliki wawasan luas, sikap ahati-hati, sabar dan santun.

4) Bersikap Mandiri

Maksud dari mandiri yakni bebas dari pengaruh apapun dan bertindak dengan sendiri tanpa meminta bantuan dari oprang lain. Hakim harus memiliki sikap dimana harus teguh terhadap prinsipnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebenaran yang ada dan menjalankan profesinya bebas tanpa tekanan, bujukan maupun ancaman dari pihak manapun.

5) Berintegritas Tinggi

Dalam hal ini hakim memiliki kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur serta tidak goyah terhadap apapun. Integritas yang tinggi nantinya terbantu menjadi pribadi yang berani menolak godaan apapun dan segala bentuk intervensi apapun sehingga dapat menengakkan keadilan untuk menjadi tujuan yang terbaik.

6) Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam profesi hakim disini adalah dengan bersungguh-sungguh menjalankan tugas pokok dan wewenang dengan sebaik-baiknya dan menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung Tinggi Harga Diri

Bermakna yakni segala sesuatu yang melekat pada martabat dan kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh setiap orang. Hal ini nantinya terbentuk menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kehormatn sebagai aparatur Peradilan.

8) Berdisiplin Tinggi

Displin berarti patuh terhadap aturan, norma ataupun kaidah untuk mengemban amanah serta kepercayaan bagi masyarakat pencari keadilan.

9) Berperilaku Rendah Hati

Berperilaku rendah hati akan mendorong terbentuknya suatu sikap yang realistis, mampu membuka diri untuk terus belajar, serta menghargai pendapat dari orang lain.

10) Bersikap Profesional

Adanya sikap profesional ini mendorong terbentuknya suatu pribadi yang senantiasa dalam menjaga dan memepertahankan dalam hal mutu pekerjaan serta bersungguh-sungguh dalam meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan sesuai mutu yang efektif dan efisien.

Dengan adanya aturan yang diberlakukan oleh hakim maka terdapat efektifitas yang mempermudah baik hakim dan menjalankan profesi sesuai dengan aturan maupun

sebagai pedoman Mahkamah Agung. Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat dengan menggunakan serangkaian alternatif atau berbagai pilihan dalam menentukan pilihan. Kata efektif dalam bahasa Inggris artinya berhasil atau sesuatu hal dimana berhasil dengan baik. Efektivitas ini merupakan salah satu unsur pokok dalam mencapai tujuan organisasi atau bisa disebut segaran sasaran yang nantinya akan di capai dalam setiap kegiatan atau organisasi. Dalam hal mengukur suatu efektivitas bukan sesuatu yang cukup mudah, karena adanya ukuran efektivitas ini dapat dikaji dalam berbagai sudut pandang siapapun dan pada siapa nantinya akan dinilai serta cara mengimplementasikannya. Selain itu, tingkat efektivitas dapat juga dikur dengan membandingkan rencana atau program kerja yang telah disusun dengan hasil nyata yang telah dilaksanakan dan diwujudkan. Disisi lain, terdapat beberapa kriteria dalam hal tujuan efektif menurut S.P.Siagian (2008:77), antara lain sebagai berikut :

- 1) Tujuan yang dicapai jelas, dalam hal ini agar tugas yang dicapai nantinya lebih terarah dan tujuan organisasinya pun dapat tercapai.
- 2) Strategi pencapaian tujuan jelas, dalam hal ini merupakan suatu jalan agar dapat mencapai sasaran yang ditentukan oleh suatu organisasi.
- 3) Penyusunan program kerja yang tepat dan terencana dengan baik.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana, hal ini menunjukkan suatu organisasi memiliki kemampuan secara produktif.
- 5) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dalam pengimplementasiannya, menurut Hakim Bapak Zainuri Jali, S. Ag, M.H., terkait efektivitas hakim yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Hakim menerangkan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku sudah sesuai namun kesesuaian namun tidak akan berjalan tanpa adanya realisasi dan kepatuhan dari Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Perlu adanya sosialisasi, koordinasi, maupun evaluasi khususnya Hakim Pengadilan Agama Bangkalan.

Walaupun hakim juga merupakan salah satu penegak hukum dan juga dihormati serta termasuk badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, namun apabila kode etik profesi dilanggar dan tidak dipatuhi maka tetap harus dikenai sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Adanya beberapa pelanggaran tersebut, menurut pandangan Komisi Yudisial (KY) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : (1) Mahkamah Agung (MA) belum sepenuhnya menerapkan secara optimal mekanisme cek integritas dalam manajemen hakim itu sendiri, seperti dalam proses hakim yang mengikuti pelatihan, mutasi hakim, samapi dengan bidding dalam hal promosi pimpinan pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung terkadang sering mengabaikan aspek integritas. (2) Dengan dilakukan pembinaan integritas terhadap hakim dengan memberikan contoh sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³

³ <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Sanksi akan diberikan apabila memang terdapat hakim yang memang melanggar atau ada unsur-unsur yang memang menjurus ke arah pelanggaran kode etik profesinya. Salah satu Hakim Eko Prastiyo, S.H menjelaskan bahwa jenis pelanggaran cukup beragam seperti : Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan juga ada yang diberhentikan.⁴ Namun, menurut teori ada beberapa tambahan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim beragam seperti kesalahan ketik, tidak profesional, tidak adil atau berpihak, selingkuh, tidak menjaga martabat, narkoba dan rangkap jabatan.⁵ Dalam hal sanksi pelanggaran kode etik berbeda-beda, sanksi ini dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat dan implementasi sanksinya seperti :

- 1) Sanksi ringan yakni hakim yang tertidur dalam persidangan dan biasanya hanya diberikan teguran secara lisan ataupun tertulis saja.
- 2) Sanksi sedang yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama maupun penurunan gaji kepada hakim yang melanggar.
- 3) Sanksi berat yakni pembebasan jabatan struktural, hakim nonpalu, pemberhentian sementara waktu, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dalam hal penanganan untuk menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran maka pihak yang bewenang menindaklanjuti serta mengadili hanya Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hakim yang berperkara akan diadili oleh pihak tersebut. Dalam web resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia terdapat beberapa pelaporan kasus yang terjadi di Indonesia. Pelaporan laporan masyarakat Indonesia tahun 2017 tersebut dapat di lihat pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Peta wilayah penanganan laporan masyarakat



(Sumber : <https://www.komisiyudisial.go.id/>)

⁴ Hasil wawancara Hakim Eko Prastiyo, S.H

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726201411-12-230577/langgar-kode-etik-puluhan-hakim-terancamdijatuhi-sanksi>, diakses 26 Juli 2017.

Gambar 2. Kinerja Komisi Yudisial dalam penanganan laporan masyarakat



(Sumber : <https://www.komisiyudisial.go.id/>)

Pada tahun 2020 juga terdapat pelaporan yang diajukan masyarakat Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.⁶

Gambar 3. Penanganan laporan masyarakat



(Sumber : <https://www.komisiyudisial.go.id/>)

Apabila dilihat dari data diatas, dapat disimpulkan terdapat pelaporan hakim di seluruh Indonesia kepada Komisi Yudisial (KY) bahwa kode etik dari tahun 2017 dan

⁶ <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

tahun 2020 terdapat beberapa lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari perbandingan dua pelaporan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Sanksi yang diberikan terhadap hakim yang melanggar kode etik profesi tersebut tidak mengalami penurunan. Namun, walaupun begitu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dalam mengatasi kasus pelaporan di Indonesia pasti juga sudah merencanakan konsep setiap tahun tentang apa saja yang perlu diberlakukan dalam menangani dan mengadili pelanggaran hakim.

Namun dari data diatas dari seluruh kasus pelaporan di Indonesia, Pengadilan Bangkalan tidak mengalami kasus pelaporan terkait hakim. Salah satu Hakim Bangkalan, menurutnya tidak ada kasus pelaporan dari masyarakat mengenai pelanggaran mengenai hakim. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada pelaporan dari masyarakat khususnya Bangkalan ke Pengadilan Agama. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pelaporan karena memang sanksi yang berikan kepada hakim cukup kuat dan di patuhi oleh Hakim Pengadilan Agama Bangkalan.⁷ Dalam hal menjalankan kegiatan profesinya hakim di Bangkalan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Kode Etik Profesi dan Pedoman Hakim (KEPPH). Menurut salah satu wawancara hakim, menyatakan bahwa tidak adanya pelanggaran kode etik hakim ini, dapat disimpulkan hakim tersebut emmatuhi adanya kode etik profesinya. Sanksi yang diberikan mulai dari berat, sedang sampai berat juga efektif dalam penenrpannya di Pengadilan Agama Bangkalan. Sanksi tersebut dalam penerapan di Pengadilan Agama Bangkalan cukup efektif dan hakim pun menghormati terkait adanya KEPPH. Sehingga dalam hal ini, adanya afektif atau tidaknya dalam hal penerapan terkait pelanggaran kode etik ini dapat dilihat dari kesungguhan hakim tersebut dalam menjalankan sesuai dengan kode etik profesinya. Sehingga, dengan kata lain dapat diwujudkan dengan tidak dapat berjalan tanpa adanya realisasi dari Hakim tersebut.

4. Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa mengenai efektifitas hakim yang memang sudah sesuai dengan kode etik yang berlaku. Namun, pandangan hakim ini juga berpendapat bahwa tidak akan berjalan tanpa adanya realisasi dan kepatuhan dari Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Perlu adanya sosialisasi, koordinasi, maupun evaluasi khususnya Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Sedangkan mengenai sanksi apabila melanggar Kode Etik Profesi yang berlaku menurut pandang hakim ini cukup kuat agar hakim memang tidak melanggar. Walaupun apabila dilihat di beberapa kasus pelaporan yang diajukan masyarakat Indonesia mengenai pelanggaran hakim, namun untuk di Pengadilan Agama Bangkalan sendiri cukup signifikan dilihat dari tidak ada pelaporan karena memang hakim di Pengadilan Agama Bangkalan mematuhi dan menjunjung tinggi adanya Kode Etik Profesinya. Sehingga, dalam hal ini adanya beragam sanksi yang terdapat dalam

⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Zainuri Jali, S. Ag, M.H.

ketentuan dari Komisi Yudisial (KY) tersebut dinilai efektif dalam menekan kasus pelanggaran KEPPH khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan.

Daftar Pustaka

Imron, “Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, *Jurnal Yudisial* Vol 12 No.1, April 2019.

Hasil wawancara Hakim Bapak Eko Prastiyo, S.H

Hasil Wawancara Hakim Bapak Zainuri Jali, S. Ag, M.H.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170726201411-12-230577/langgar-kode-etik-puluhanhakim-terancam-dijatuhi-sanksi>, diakses 26 Juli 2017.

<https://beritagar.id/artikel/berita/beragam-pelanggaran-kode-etik-hakim-selama-2018>, diakses tanggal 01 Januari 2019.

<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

Merdekawaty Maesya Putri, “Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana”, *Jurnal Hukum*, 2016.

Rohim Faqih, Ainur, “Kode Etik dan Pedomn Perilaku Hakim”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol 3 No. 1 Januari – April 2013.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009